



PUTUSAN
Nomor 700/Pid.Sus/2021/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Hasan alias Sandra bin Tori.**
2. Tempat lahir : Pontianak.
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun /12 April 1986.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Husein Hamzah Gg.Willis Rt.03 Rw.23
Kel. Sungai Jawi Dalam, Kec. Pontianak Barat,
Kota Pontianak.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta/Tata Rias.

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Dedi Prianto alias Dedi bin Abdul Rajak.**
2. Tempat lahir : Pontianak.
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun /3 Januari 1990.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Khatulistiwa Gg. Karya Bakti 2 Rt/Rw: 003/
019 Kec. Pontianak Utara.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Tidak Ada.

Para Terdakwa menjalankan masa penangkapan tanggal 29 Juli 2021 sampai denan 1 Agustus 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri didampingi Penasihat Hukumnya KLARA DEWI, S.H., M.H, SOBIRIN, S.H. dan ABDUL CHOLIS, S.H. Advokat' Penasihat Hukum pada Lembaga Kajian Konsultasi Hukum (LKKBHI) Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti Pontianak Hukum, berkantor di Jalan Sultan Abdurrahman No.89 Pontianak, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 September 2021, Nomor 700/Pen.Pid.Sus/2021/PN Ptk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 700/Pid.Sus/2021/PN Ptk tanggal 14 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 700/Pid.Sus/2021/PN Ptk tanggal 15 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa **terdakwa I. HASAN ALS SANDRA BIN TORI Als SANDRA Bin TORI dan terdakwa II. DEDI PRIANTO als DEDI bin ABDUL RAJAK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan atau Pemufakatan Jahat melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I. HASAN ALS SANDRA BIN TORI Als SANDRA Bin TORI dan terdakwa II. DEDI PRIANTO als DEDI bin ABDUL RAJAK** masing-masing berupa Pidana penjara selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar**

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) Plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu diberi kode 1 dengan berat Brutto : 0,70 (nol koma tujuh nol) Gram;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah KB 3964 BU No.Ka:MH1JFP126FK080374 No.Sin:JFP1E2079708 An.FIQIH AL ZAIRI.

Dikembalikan kepada terdakwa II. Dedi Prianto Als Dedi Bin Abdul Rajak.

4. Membebaskan kepada terhadap terdakwa I. HASAN ALS SANDRA BIN TORI Als SANDRA Bin TORI dan terdakwa II. DEDI PRIANTO als DEDI bin ABDUL RAJAK untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya agar Para Terdakwa dapat dijatuhi hukuman yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum dengan alasan, yaitu:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **I. HASAN Als SANDRA Bin TORI** dan terdakwa **II. DEDI PRIANTO als DEDI bin ABDUL RAJAK** , pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar jam 11.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juli 2021, bertempat di jalan Imam Bonjol lalu masuk ke Gg.Palembang Kec.Pontianak Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, ***"percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"***, 0,70 (nol koma tujuh nol) gram diduga narkotika jenis sabu yang diberi kode 1 yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

➤ hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar jam 10.30 wib saksi Muhammad Reza dan rekannya mendapatkan informasi bahwa Terdakwa Hasan Als Sandra Bin Tori dan Terdakwa Dedi Prianto Als Dedi Bin Abdul Rajak yang telah seminggu terakhir dicurigai ada dikampung beting kecamatan Pontianak Timur. Selanjutnya saksi Muhammad Reza bersama dengan saksi Briпка Mohammad Areif.S serta team berangkat ke daerah Pontianak Timur untuk memperdalam informasi tersebut dan stanby menunggu informasi di Jln.Tanjung Raya I dekat lampu merah, kemudian saksi Muhammad Reza menunggu Terdakwa Hasan Als Sandra Bin Tori dan Terdakwa Dedi Prianto Als Dedi Bin Abdul Rajak lewat sambil menunggu informasi tentang apa saja yang diperbuat oleh Terdakwa Hasan Als Sandra Bin Tori dan Terdakwa Dedi Prianto Als Dedi Bin Abdul Rajak, kemudian sekitar jam 10.45 wib saksi kembali dihubungi oleh informan bahwa Terdakwa Hasan Als Sandra Bin Tori dan Terdakwa Dedi Prianto Als Dedi Bin Abdul Rajak keluar dari daerah beting dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah KB 3964 BU, saksi Muhammad Reza pun bersiap-siap untuk mengejar, saat Terdakwa Hasan Als Sandra Bin Tori dan Terdakwa Dedi Prianto Als Dedi Bin Abdul Rajak lewat saksi Muhammad Reza dan unit Sat Res Narkoba mengikuti dan menunggu ditempat yang tepat untuk menghentikan Terdakwa Hasan Als Sandra Bin Tori dan Terdakwa Dedi Prianto Als Dedi Bin Abdul Rajak hingga sekitar jam 11.00 wib sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa Hasan Als Sandra Bin Tori dan Terdakwa Dedi Prianto Als Dedi Bin Abdul Rajak berbelok ke jalan Imam Bonjol lalu masuk ke Gg.Palembang Kec.Pontianak Selatan, Terdakwa Hasan Als Sandra Bin Tori dan Terdakwa Dedi Prianto Als Dedi Bin Abdul Rajak yang sedang mengendarai sepeda motor berhasil diberhentikan, saat diberhentikan Terdakwa Hasan Als Sandra Bin Tori yang membonceng didepan terlihat oleh saksi Muhammad Reza ada

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melepaskan suatu barang dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan saksi meminta Terdakwa Hasan Als Sandra Bin Tori untuk mengambil barang tersebut, setelah diambil dan diperlihatkan kepada saksi dan unit Sat Res Narkoba ternyata barang tersebut adalah 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu, saksi Muhammad Reza bertanya kepada terdakwa Hasan barang apa dan milik siapa yang jatuh tersebut, kemudian terdakwa Hasan pun mengatakan bahwa barang yang jatuh tersebut adalah narkotika jenis sabu dan sabu tersebut adalah milik terdakwa Hasan dan terdakwa Dedi yang di beli secara patungan, kemudian saksi Muhammad Reza menanyakan kembali kepada terdakwa Hasan dan terdakwa Dedi berapa besar jumlah patungan masing-masing orang dan dijawab oleh terdakwa Hasan dan terdakwa Dedi masing-masing patungan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga uang terkumpul sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa Hasan dan terdakwa Dedi beserta barang bukti diduga narkotika jenis sabu tersebut dibawa ke Sat Res Narkoba Polresta pontianak kota untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

➤ Bermula pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 wib terdakwa Dedi datang ke kost terdakwa Hasan dan menginap di kost terdakwa Hasan, kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar pukul 08.00 wib terdakwa Hasan mengajak terdakwa Dedi untuk berpatungan membeli Narkotika jenis sabu masing-masing sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa Dedi menyetujuinya, kemudian sekitar jam 10.00 wib terdakwa Hasan dan terdakwa Dedi mengendarai sepeda motor milik terdakwa Dedi sampai di Alfamart Jln.Tanjung Raya I terdakwa Dedi mengambil uang di ATM dan memberikan uang tersebut kepada terdakwa Hasan sehingga terkumpul uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu.

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 368/1086400/2021, dengan hasil timbangan sebagai berikut :

- Sebelum penyisihan :
 - ✓ Plastik Klip Transparan Kode 1 dengan berat bruto : 0,70 (nol koma tujuh nol) gram;
 - ✓ Plastic Klip Transparat Kode A dengan berat bruto : 0,24 (nol koma dua empat) gram;
- Penyisihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Plastik Klip Transparan Kode A dengan berat bruto : 0,31 (nol koma tiga satu) gram;

■ Sisa setelah penyisihan :

✓ Plastik Klip Transparan Kode 1 dengan berat bruto : 0,28 (nol koma dua delapan) gram

➤ Bahwa narkoba jenis shabu-shabu dengan berat $\pm 0,70$ (nol koma tujuh nol) gram, setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris oleh Badan POM RI Pontianak, terbukti positif mengandung Metamfetamin yang merupakan narkoba jenis shabu Golongan I, sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Nomor LP-21.107.99.20.05.0755.K tanggal 30 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun P.SF.Apt Nip. 19790704 200212 2 002. Adapun hasil pengujian selengkapnya sebagai berikut :

- | | | |
|------------------|---|--|
| I. Pemerian | : | Kristal berwarna putih. |
| II. Identifikasi | : | Metamfetamin Positif (+) |
| III. Cara | : | - Reaksi warna
- Kromatografi Lapis Tipis
- Spektrofotometri |
| IV. Pustaka | : | MA PPOMN 14/N/01 |
| Kesimpulan | : | Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba golongan I menurut Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. |

Perbuatan terdakwa **I. HASAN Als SANDRA Bin TORI** dan terdakwa **II. DEDI PRIANTO als DEDI bin ABDUL RAJAK** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **I. HASAN Als SANDRA Bin TORI** dan terdakwa **II. DEDI PRIANTO als DEDI bin ABDUL RAJAK** , pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar jam 11.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2021, bertempat di jalan Imam Bonjol lalu masuk ke Gg.Palembang Kec.Pontianak Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, "**percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,**

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2021/PN Ptk



menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” 0,70 (nol koma tujuh nol) gram diduga narkotika jenis sabu yang diberi kode 1 yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar jam 10.30 wib saksi Muhammad Reza dan rekannya mendapatkan informasi bahwa Terdakwa Hasan Als Sandra Bin Tori dan Terdakwa Dedi Prianto Als Dedi Bin Abdul Rajak yang telah seminggu terakhir dicurigai ada dikampung beting kecamatan Pontianak Timur. Selanjutnya saksi Muhammad Reza bersama dengan saksi Bripka Mohammad Areif.S serta team berangkat ke daerah Pontianak Timur untuk memperdalam informasi tersebut dan stanby menunggu informasi di Jln.Tanjung Raya I dekat lampu merah, kemudian saksi Muhammad Reza menunggu Terdakwa Hasan Als Sandra Bin Tori dan Terdakwa Dedi Prianto Als Dedi Bin Abdul Rajak lewat sambil menunggu informasi tentang apa saja yang diperbuat oleh Terdakwa Hasan Als Sandra Bin Tori dan Terdakwa Dedi Prianto Als Dedi Bin Abdul Rajak, kemudian sekitar jam 10.45 wib saksi kembali dihubungi oleh informan bahwa Terdakwa Hasan Als Sandra Bin Tori dan Terdakwa Dedi Prianto Als Dedi Bin Abdul Rajak keluar dari daerah beting dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah KB 3964 BU, saksi Muhammad Reza pun bersiap-siap untuk mengejar, saat Terdakwa Hasan Als Sandra Bin Tori dan Terdakwa Dedi Prianto Als Dedi Bin Abdul Rajak lewat saksi Muhammad Reza dan unit Sat Res Narkoba mengikuti dan menunggu ditempat yang tepat untuk menghentikan Terdakwa Hasan Als Sandra Bin Tori dan Terdakwa Dedi Prianto Als Dedi Bin Abdul Rajak hingga sekitar jam 11.00 wib sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa Hasan Als Sandra Bin Tori dan Terdakwa Dedi Prianto Als Dedi Bin Abdul Rajak berbelok ke jalan Imam Bonjol lalu masuk ke Gg.Palembang Kec.Pontianak Selatan, Terdakwa Hasan Als Sandra Bin Tori dan Terdakwa Dedi Prianto Als Dedi Bin Abdul Rajak yang sedang mengendarai sepeda motor berhasil diberhentikan, saat diberhentikan Terdakwa Hasan Als Sandra Bin Tori yang membonceng didepan terlihat oleh saksi Muhammad Reza ada melepaskan suatu barang dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan saksi meminta Terdakwa Hasan Als Sandra Bin Tori untuk mengambil barang tersebut, setelah diambil dan diperlihatkan kepada saksi dan unit Sat Res Narkoba ternyata barang tersebut adalah 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu, saksi Muhammad Reza bertanya kepada terdakwa Hasan barang apa dan milik siapa yang jatuh tersebut, kemudian terdakwa Hasan pun mengatakan bahwa barang yang jatuh tersebut adalah narkotika jenis sabu dan



sabu tersebut adalah milik terdakwa Hasan dan terdakwa Dedi yang di beli secara patungan, kemudian saksi Muhammad Reza menanyakan kembali kepada terdakwa Hasan dan terdakwa Dedi berapa besar jumlah patungan masing-masing orang dan dijawab oleh terdakwa Hasan dan terdakwa Dedi masing-masing patungan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga uang terkumpul sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa Hasan dan terdakwa Dedi beserta barang bukti diduga narkotika jenis sabu tersebut dibawa ke Sat Res Narkoba Polresta pontianak kota untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 368/1086400/2021, dengan hasil timbangan sebagai berikut :

▪Sebelum penyisihan :

✓Plastik Klip Transparan Kode 1 dengan berat bruto : 0,70 (nol koma tujuh nol) gram;

✓Plastic Klip Transparat Kode A dengan berat brutto : 0,24 (nol koma dua empat) gram;

▪Penyisihan

✓Plastik Klip Transparan Kode A dengan berat bruto : 0,31 (nol koma tiga satu) gram;

▪Sisa setelah penyisihan :

✓Plastik Klip Transparan Kode 1 dengan berat brutto : 0,28 (nol koma dua delapan) gram

➤ Bahwa narkotika jenis shabu-shabu dengan berat $\pm 0,71$ (nol koma tujuh satu) gram, setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris oleh Badan POM RI Pontianak, terbukti positif mengandung Metamfetamin yang merupakan narkotika jenis shabu Golongan I, sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Nomor LP-21.107.99.20.05.0755.K tanggal 30 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun P.SF.Apt Nip. 19790704 200212 2 002. Adapun hasil pengujian selengkapny sebagai berikut :

- I. Pemerian : Kristal berwarna putih.
- II. Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)
- III. Cara :
 - Reaksi warna
 - Kromatografi Lapis Tipis
 - Spektrofotometri
- IV. Pustaka : MA PPOMN 14/N/01

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2021/PN Ptk



Kesimpulan : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa **I. HASAN ALS SANDRA Bin TORI** dan terdakwa **II. DEDI PRIANTO als DEDI bin ABDUL RAJAK** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD REZA, S.H.:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi beserta team Sat Res Narkoba Polresta Pontianak Kota setelah mendapatkan informasi dari masyarakat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa HASAN ALS SANDRA BIN TORI dan Terdakwa DEDI PRIANTO als DEDI bin ABDUL RAJAK Pada Hari Kamis tanggal 29 bulan Juli 2021 sekitar jam 12.00 Wib di Jalan Imam Bonjol Gg. Palembang Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa HASAN ALS SANDRA BIN TORI dan Terdakwa DEDI PRIANTO als DEDI bin ABDUL RAJAK karena saat kami melakukan pengeledahan di Jalan Imam Bonjol Gg. Palembang Kec. Pontianak Selatan ada ditemukan diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu ditemukan diatas aspal dekat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah KB 3964 BU yang terdakwa Terdakwa HASAN ALS SANDRA BIN TORI dan terdakwa Terdakwa DEDI PRIANTO als DEDI bin ABDUL RAJAK kendaraai saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu bisa ditemukan diatas aspal dekat sepeda motor Honda Beat warna hitam merah KB 3964 BU yang terdakwa Terdakwa HASAN ALS SANDRA BIN TORI dan terdakwa Terdakwa DEDI PRIANTO als DEDI bin ABDUL RAJAK kendaraai karena di lepaskan atau sengaja dibuang oleh terdakwa Terdakwa HASAN ALS SANDRA BIN TORI yang mana sebelumnya Narkotika tersebut di genggam menggunakan tangan kiri;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa HASAN ALS SANDRA BIN TORI mengakui melepaskan atau membuang 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dari genggam tangan kirinya tersebut karena takut akan ditangkap;
- Bahwa saat saksi dan unit Sat Res Narkoba menghentikan 2 (dua) terdakwa I dan terdakwa II tersebut sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah KB 3964 BU milik Terdakwa DEDI PRIANTO als DEDI bin ABDUL RAJAK;
- Bahwa saat saksi mempertanyakan kepemilikan diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa HASAN ALS SANDRA BIN TORI dan Terdakwa DEDI PRIANTO als DEDI bin ABDUL RAJAK;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa HASAN ALS SANDRA BIN TORI dan Terdakwa DEDI PRIANTO als DEDI bin ABDUL RAJAK, Narkotika Jenis sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang dipanggil ABANG (DPO) di Daerah Beting Kec.Pontianak Timur dengan cara mereka berdua berpatungan;
- Bahwa saat dikantor kepolisian Terdakwa HASAN ALS SANDRA BIN TORI dan Terdakwa DEDI PRIANTO als DEDI bin ABDUL RAJAK mengakui mendapatkan Narkotika Jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari yang dipanggil ABANG (DPO) pada Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar jam 10.30 wib di Kampung Beting Kec. Pontianak Timur sesaat sebelum mereka berdua ditangkap;
- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa HASAN ALS SANDRA BIN TORI dan Terdakwa DEDI PRIANTO als DEDI bin ABDUL RAJAK mengakui diduga Narkotika jenis sabu tersebut akan dibawa ke tempat kost mereka dan akan digunakan disana;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa HASAN ALS SANDRA BIN TORI dan Terdakwa DEDI PRIANTO als DEDI bin ABDUL

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RAJAK tersebut saat diinterogasi, Narkotika Jenis sabu yang dibawa oleh Terdakwa HASAN ALS SANDRA BIN TORI dan Terdakwa DEDI PRIANTO als DEDI bin ABDUL RAJAK tersebut belum digunakan karena keburu ditangkap;

- Bahwa saat saksi dan unit Sat Res Narkoba menginterogasi Terdakwa HASAN ALS SANDRA BIN TORI dan Terdakwa DEDI PRIANTO als DEDI bin ABDUL RAJAK mengakui bahwa Terdakwa HASAN ALS SANDRA BIN TORI patungan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa DEDI PRIANTO Als DEDI patungan sebesar Rp.150.000,-(sratus lima puluh ribu rupiah) sehingga yang dikumpulkan dari hasil patungan tersebut sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Situasi dan penerangan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap TERDAKWA HASAN ALS SANDRA BIN TORI dan Terdakwa DEDI PRIANTO als DEDI bin ABDUL RAJAK sangat terang karena masih siang hari sehingga sangat terang;

- Bahwa saat saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa HASAN ALS SANDRA BIN TORI dan Terdakwa DEDI PRIANTO als DEDI bin ABDUL RAJAK tersebut ada disaksikan orang lain yaitu orang-orang yang lewat di Gg.Palembang Jln.Imam Bonjol tersebut serta ada warga yang tinggal ditempat tersebut dan salah satunya saksi minta menjadi saksi penangkapan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi MOHAMMAD ARIEF.S.:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar;

- Bahwa Saksi beserta team Sat Res Narkoba Polresta Pontianak Kota setelah mendapatkan informasi dari masyarakat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa HASAN ALS SANDRA BIN TORI dan Terdakwa DEDI PRIANTO als DEDI bin ABDUL RAJAK Pada Hari Kamis tanggal 29 bulan Juli 2021 sekitar jam 12.00 Wib di Jalan Imam Bonjol Gg. Palembang Kec. Pontianak Selatan dan ada ditemukan diduga narkotika jenis sabu;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu ditemukan diatas aspal dekat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah KB 3964 BU yang terdakwa Terdakwa HASAN ALS SANDRA BIN TORI dan terdakwa Terdakwa DEDI PRIANTO als DEDI bin ABDUL RAJAK kendarai saat itu;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu bisa ditemukan diatas aspal dekat sepeda motor Honda Beat warna hitam merah KB 3964 BU yang terdakwa Terdakwa HASAN ALS SANDRA BIN TORI dan terdakwa Terdakwa DEDI PRIANTO als DEDI bin ABDUL RAJAK kendarai karena di lepaskan atau sengaja dibuang oleh terdakwa Terdakwa HASAN ALS SANDRA BIN TORI yang mana sebelumnya Narkotika tersebut di genggam menggunakan tangan kiri.
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa HASAN ALS SANDRA BIN TORI mengakui melepaskan atau membuang 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dari genggam tangan kirinya tersebut karena takut akan ditangkap;
- Bahwa saat saksi dan unit Sat Res Narkoba menghentikan 2 (dua) terdakwa I dan terdakwa II tersebut sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah KB 3964 BU milik Terdakwa DEDI PRIANTO als DEDI bin ABDUL RAJAK;
- Bahwa saat saksi mempertanyakan kepemilikan diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa HASAN ALS SANDRA BIN TORI dan Terdakwa DEDI PRIANTO als DEDI bin ABDUL RAJAK;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa HASAN ALS SANDRA BIN TORI dan Terdakwa DEDI PRIANTO als DEDI bin ABDUL RAJAK, Narkotika Jenis sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang dipanggil ABANG (DPO) di Daerah Beting Kec.Pontianak Timur dengan cara mereka berdua berpatungan;
- Bahwa saat dikantor kepolisian Terdakwa HASAN ALS SANDRA BIN TORI dan Terdakwa DEDI PRIANTO als DEDI bin ABDUL RAJAK mengakui mendapatkan Narkotika Jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari yang dipanggil ABANG (DPO) pada Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar jam 10.30 wib di Kampung Beting Kec. Pontianak Timur sesaat sebelum mereka berdua ditangkap;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2021/PN Ptk



- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa HASAN ALS SANDRA BIN TORI dan Terdakwa DEDI PRIANTO als DEDI bin ABDUL RAJAK mengakui diduga Narkotika jenis sabu tersebut akan dibawa ke tempat kost mereka dan akan digunakan disana;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa HASAN ALS SANDRA BIN TORI dan Terdakwa DEDI PRIANTO als DEDI bin ABDUL RAJAK tersebut saat diinterogasi, Narkotika Jenis sabu yang dibawa oleh Terdakwa HASAN ALS SANDRA BIN TORI dan Terdakwa DEDI PRIANTO als DEDI bin ABDUL RAJAK tersebut belum digunakan karena keburu ditangkap;
- Bahwa setelah saksi dan unit Sat Res Narkoba menginterogasi Terdakwa HASAN ALS SANDRA BIN TORI dan Terdakwa DEDI PRIANTO als DEDI bin ABDUL RAJAK peran masing-masing dari Terdakwa HASAN ALS SANDRA BIN TORI dan Terdakwa DEDI PRIANTO als DEDI bin ABDUL RAJAK tersebut dalam perkara Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah mereka berdua berpatungan Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) masing-masing, serta Terdakwa HASAN ALS SANDRA BIN TORI yang memegang Narkotika jenis sabu serta mengendarai sepeda motor sementara DEDI PRIANTO Als DEDI berperan ikut berpatungan serta dibonceng dan pemilik sepeda motor tersebut menuju ke tempat mereka membeli;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa HASAN ALS SANDRA BIN TORI dan Terdakwa DEDI PRIANTO als DEDI bin ABDUL RAJAK berpatungan dalam membeli diduga Narkotika Jenis sabu dan mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang dibeli di daerah beting Kec.Pontianak Timur dan dengan uang yang dikumpulkan kepada Terdakwa HASAN ALS SANDRA BIN TORI;
- Bahwa saat saksi dan unit Sat Res Narkoba menginterogasi Terdakwa HASAN ALS SANDRA BIN TORI dan Terdakwa DEDI PRIANTO als DEDI bin ABDUL RAJAK mengakui bahwa Terdakwa HASAN ALS SANDRA BIN TORI patungan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa DEDI PRIANTO Als DEDI patungan sebesar Rp.150.000,00 (sratus lima puluh ribu rupiah) sehingga yang dikumpulkan dari hasil patungan tersebut sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa HASAN ALS SANDRA BIN TORI dan Terdakwa DEDI PRIANTO als DEDI bin ABDUL

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2021/PN Ptk



RAJAK tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima dan atau menguasai, menyimpan dan atau membawa narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa saat saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa HASAN ALS SANDRA BIN TORI dan Terdakwa DEDI PRIANTO als DEDI bin ABDUL RAJAK tersebut ada disaksikan orang lain yaitu orang-orang yang lewat di Gg.Palembang Jln.Imam Bonjol tersebut serta ada warga yang tinggal ditempat tersebut dan salah satunya saksi minta menjadi saksi penangkapan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan bukti surat, yaitu:

- Lampiran Berita Acara Taksiran (Daftar Hasil Timbangan Barang) Nomor : 368/1086400/2021, tanggal 29 Juli 2021 yang dibuat oleh PT. Pegadaian Kantor Cabang Pontianak, dengan hasil timbangan sebagai berikut :

▪Sebelum penyisihan :

✓Plastik Klip Transparan Kode 1 dengan berat brutto : 0,70 (nol koma tujuh nol) gram;

✓Plastik Klip Transparan kosong Kode A dengan berat brutto : 0,24 (nol koma dua empat) gram;

▪Penyisihan

✓Plastik Klip Transparan Kode A dengan berat bruto : 0,31 (nol koma tiga satu) gram;

▪Sisa setelah penyisihan :

✓Plastik Klip Transparan Kode 1 dengan berat brutto : 0,63 (nol koma dua delapan) gram

- Laporan Hasil Pengujian Nomor LP-21.107.99.20.05.0755.K tanggal 30 Juli 2021 dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak, yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun P.SF.Apt Nip. 19790704 200212 2 002, narkoba jenis shabu-shabu setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris oleh Badan POM RI Pontianak, terbukti positif mengandung Metamfetamin yang merupakan narkoba jenis shabu Golongan I, adapun hasil pengujian selengkapnya sebagai berikut :

- I. Pemerian : Kristal berwarna putih.
- II. Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)
- III. Cara : - Reaksi warna



- Kromatografi Lapis Tipis
- Spektrofotometri

IV. Pustaka : MA PPOMN 14/N/01
Kesimpulan : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Terdakwa HASAN alias SANDRA bin TORI alias SANDRA Bin TORI:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa terdakwa menerangkan mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian satresnarkoba lalu terdakwa dibawa kepolresta pontianak kota;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 bulan Juli 2021 sekitar jam 12.00 Wib di Jalan Imam Bonjol Gg. Palembang Kec. Pontianak Selatan, kota Pontianak;
- Bahwa terdakwa bersama teman terdakwaseorang laki-laki bernama DEDI PRIANTO Als DEDI;
- Bahwa Saat itu terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah KB 3964 BU dan sedangkan DEDI PRIANTO Als DEDI tersebut berada di belakang;
- Bahwa sebab terdakwa dan DEDI PRIANTO Als DEDI di lakukan penangkapan saat itu adalah karena ada ditemukan narkotika jenis shabu oleh petugas kepolisian yang melakukan penggeledahan saat itu;
- Bahwa yang ditemukan saat itu adalah sebanyak 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan sabu;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu ditemukan diatas aspal dekat sepeda motor Honda Beat warna hitam merah KB 3964 BU yang terdakwa dan DEDI PRIANTO Als DEDI kendarai;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu tersebut bisa berada di atas aspal karna ia terlepas dari genggam tangan terdakwa sebelah kiri pada saat anggota kepolisian memepet sepeda motor terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa DEDI PRIANTO Als DEDI;
- Bahwa Sepeda motor Honda Beat warna hitam merah KB 3964 BU adalah milik DEDI PRIANTO Als DEDI;
- Bahwa terdakwa dan DEDI PRIANTO Als DEDI baru pulang dari membeli 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu di Kampung Beting Kec. Pontianak Timur dan terdakwa akan pergi ke Kos terdakwa;
- Bahwa terdakwa dan TERDAKWAHASAN ALS SANDRA BIN TORI membeli sabu dengan seorang laki-laki yang terdakwa tidak tahu namanya yang terdakwa panggil "ABANG" dan terdakwa bersama teman terdakwa membeli 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan harga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli menggunakan uang milik terdakwa sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang milik DEDI PRIANTO Als DEDI sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa rencananya akan terdakwa dan DEDI PRIANTO Als DEDI gunakan bersama-sama di kos terdakwa;
- Bahwa sabu tersebut belum sempat terdakwa dan DEDI PRIANTO Als DEDI gunakan karena lebih dulu ditangkap petugas kepolisian.
- Bahwa Terdakwa dan DEDI sudah dua kali patungan untuk membeli narkotika jenis sabu dan digunakan bersama-sama;
- Bahwa terdakwa terakhir kali menggunakan sabu bersama terdakwa DEDI PRIANTO Als DEDI pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekitar jam 14.30 di Kos terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya;

II. **Terdakwa DEDI PRIANTO alias DEDI**

bin ABDUL RAJAK:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan terdaktawelah di tangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian satresnarkoba lalu terdaktwadibawa kepolresta pontianak kota;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 bulan Juli 2021 sekitar jam 12.00 Wib di Jalan Imam Bonjol Gg. Palembang Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak;
- Bahwa saat itu terdakwa ditangkap bersama teman terdaktwayaitu terdakwaTerdakwaHasan Als Sandra Bin Tori;
- Bahwa saat itu Terdakwa Hasan Als Sandra Bin Tori sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam merah KB 3964 BU sedangkan terdakwa duduk dibelakang motor;
- Bahwa sebab terdakwa dan TerdakwaHasan Als Sandra Bin Tori di lakukan penangkapan saat itu adalah karena ada ditemukan narkoba oleh petugas kepolisian yang melakukan penggeledahan saat itu;
- Bahwa Narkoba yang ditemukan saat itu adalah sebanyak 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan sabu;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu ditemukan diatas aspal dekat sepeda motor Honda Beat warna hitam merah KB 3964 BU yang terdaktwadan Terdakwa Hasan Als Sandra Bin Tori kendarai;
- Bahwa setahu terdakwa, TerdakwaHasan Als Sandra Bin Tori yang membuang 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu diatas aspal saat motor yang terdaktwadan TerdakwaHasan Als Sandra Bin Tori kendarai tumbang ketika;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa Terdakwa Hasan Als Sandra Bin Tori;
 - Bahwa sepeda motor Honda Beat warna hitam merah KB 3964 BU adalah milik terdakwa;
 - Bahwa terdakwa dan terdakwa Hasan Als Sandra Bin Tori baru pulang dari membeli 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu di Kampung Beting Kec. Pontianak Timur;
 - Bahwa terdakwa dan terdakwa Hasan Als Sandra Bin Tori membeli sabu dengan seorang laki-laki yang terdakwa tidak tahu namanya dan terdakwa membeli 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu menggunakan uang milik terdakwa sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang milik Terdakwa Hasan Als Sandra Bin Tori sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa narkotika jenis shabu tersebut Rencananya akan terdakwa dan Terdakwa Hasan Als Sandra Bin Tori gunakan bersama-sama di kost Terdakwa Hasan Als Sandra Bin Tori;
 - Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Hasan Als Sandra Bin Tori sudah sering kali berpatungan untuk membeli narkotika jenis sabu dan digunakan bersama-sama;
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Menimbang, bahwa setelah diberi kesempatan di Persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) Plastik klip trasparan berisikan narkotika jenis sabu diberi kode 1 dengan berat Brutto : 0,70 (nol koma tujuh nol) Gram;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2021/PN Ptk



- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah KB 3964 BU No.Ka:MH1JFP126FK080374 No.Sin:JFP1E2079708 An.FIQIH AL ZAIRI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar jam 10.30 wib saksi Muhammad Reza dan saksi Mohammad Arief S. mendapatkan informasi masyarakat jika Terdakwa Hasan Als Sandra Bin Tori dan Terdakwa Dedi Prianto Als Dedi Bin Abdul Rajak yang telah seminggu terakhir dicurigai ada dikampung beting kecamatan Pontianak Timur, selanjutnya saksi Muhammad Reza bersama dengan saksi Mohammad Arief.S serta team berangkat ke daerah Pontianak Timur untuk memperdalam informasi tersebut dan stanby menunggu informasi di Jln.Tanjung Raya I dekat lampu merah, kemudian saksi Muhammad Reza menunggu para terdakwa lewat sambil menunggu apa saja yang diperbuat oleh Terdakwa Hasan Als Sandra Bin Tori dan Terdakwa Dedi Prianto Als Dedi Bin Abdul Rajak, kemudian sekitar jam 10.45 wib saksi Muhammad Reza bersama dengan saksi Mohammad Arief.S kembali mendapatkan informasi bahwa para terdakwa keluar dari daerah beting dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah KB 3964 BU;
- Bahwa benar ketika melihat para terdakwa keluar dari daerah beting dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah KB 3964 BU lalu saksi Muhammad Reza bersama dengan saksi Mohammad Arief.S mengikuti dan menunggu ditempat yang tepat untuk menghentikan para terdakwa hingga sekitar jam 11.00 wib sepeda motor yang dikendarai oleh para terdakwa berbelok ke jalan Imam Bonjol lalu masuk ke Gg.Palembang Kec.Pontianak Selatan, kemudian para terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor berhasil diberhentikan,saat diberhentikan Terdakwa Hasan Als Sandra Bin Tori yang membonceng didepan terlihat oleh saksi Muhammad Reza ada melepaskan/membuang suatu barang dengan menggunakan tangan sebelah kiri, lalu saksi Muhammad Reza bersama dengan saksi Mohammad Arief.S meminta Terdakwa Hasan Als Sandra Bin Tori untuk mengambil barang tersebut, setelah diambil dan diperlihatkan kepadanya ternyata barang tersebut adalah 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu, saksi Muhammad Reza bertanya kepada terdakwa Hasan barang apa dan milik siapa yang jatuh tersebut, kemudian terdakwa Hasan pun

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2021/PN Ptk



mengatakan bahwa barang yang jatuh tersebut adalah narkoba jenis sabu dan sabu tersebut adalah milik terdakwa Hasan dan terdakwa Dedi yang di beli secara patungan;

- Bahwa benar untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut terdakwa Hasan dan terdakwa Dedi masing-masing patungan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga uang terkumpul sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa Hasan dan terdakwa Dedi beserta barang bukti diduga narkoba jenis sabu tersebut dibawa ke Sat Res Narkoba Polresta Pontianak kota;

- Bahwa benar sesuai Lampiran Berita Acara Taksiran (Daftar Hasil Timbangan Barang) Nomor : 368/1086400/2021, tanggal 29 Juli 2021 yang dibuat oleh PT. Pegadaian Kantor Cabang Pontianak, dengan hasil timbangan sebagai berikut :

Sebelum penyisihan :

✓ Plastik Klip Transparan Kode 1 dengan berat brutto : 0,70 (nol koma tujuh nol) gram;

✓ Plastik Klip Transparan kosong Kode A dengan berat brutto : 0,24 (nol koma dua empat) gram;

Penyisihan

✓ Plastik Klip Transparan Kode A dengan berat bruto : 0,31 (nol koma tiga satu) gram;

Sisa setelah penyisihan :

✓ Plastik Klip Transparan Kode 1 dengan berat brutto : 0,63 (nol koma dua delapan) gram

- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor LP-21.107. 99. 20.05.0755.K tanggal 30 Juli 2021 dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak, yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun P.SF.Apt Nip. 19790704 200212 2 002, narkoba jenis shabu-shabu setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris oleh Badan POM RI Pontianak, terbukti positif mengandung Metamfetamin yang merupakan narkoba jenis shabu Golongan I;

- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah adalah orang perseorangan yang dituduh melakukan perbuatan pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa HASAN alias SANDRA bin TORI** dan **Terdakwa DEDI PRIANTO alias DEDI bin ABDUL RAJAK** yang diajukan di Persidangan identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan sebagai subyek hukum selama di Persidangan terbukti sehat jasmani dan rohani, hal ini terbukti berdasarkan cara terdakwa berbicara dan menanggapi dakwaan di Persidangan, oleh karena itu unsur setiap orang, telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan–golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ini ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dengan demikian ketentuan Pasal tersebut diatas jelas terlihat bahwa narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sehingga menggunakan narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa terkait perkara ini, maka yang dimaksud dengan permufakatan jahat dalam Pasal 1 angka (18) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan, maka benar berawal pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar jam 10.30 wib saksi Muhammad Reza dan saksi Mohammad Arief S. mendapatkan informasi masyarakat jika Terdakwa Hasan Als Sandra Bin Tori dan Terdakwa Dedi Prianto Als Dedi Bin Abdul Rajak yang telah seminggu terakhir dicurigai ada dikampung beting kecamatan Pontianak Timur, selanjutnya saksi Muhammad Reza bersama dengan saksi Mohammad Arief.S serta team berangkat ke daerah Pontianak Timur untuk memperdalam informasi tersebut dan stanby menunggu informasi di Jln.Tanjung Raya I dekat lampu merah, kemudian saksi Muhammad Reza menunggu para terdakwa lewat sambil menunggu apa saja yang diperbuat oleh Terdakwa Hasan Als Sandra Bin Tori dan Terdakwa Dedi Prianto Als Dedi Bin Abdul Rajak, kemudian sekitar jam 10.45 wib saksi Muhammad Reza bersama dengan saksi Mohammad Arief.S kembali mendapatkan informasi bahwa para terdakwa keluar dari daerah beting dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah KB 3964 BU;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2021/PN Ptk



Menimbang, bahwa ketika melihat para terdakwa keluar dari daerah beting dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah KB 3964 BU lalu saksi Muhammad Reza bersama dengan saksi Mohammad Areif.S mengikuti dan menunggu ditempat yang tepat untuk menghentikan para terdakwa hingga sekitar jam 11.00 wib sepeda motor yang dikendarai oleh para terdakwa berbelok ke jalan Imam Bonjol lalu masuk ke Gg.Palembang Kec.Pontianak Selatan, kemudian para terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor berhasil diberhentikan, saat diberhentikan Terdakwa Hasan Als Sandra Bin Tori yang membonceng didepan terlihat oleh saksi Muhammad Reza ada melepaskan/membuang suatu barang dengan menggunakan tangan sebelah kiri, lalu saksi Muhammad Reza bersama dengan saksi Mohammad Areif.S meminta Terdakwa Hasan Als Sandra Bin Tori untuk mengambil barang tersebut, setelah diambil dan diperlihatkan kepadanya ternyata barang tersebut adalah 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu, saksi Muhammad Reza bertanya kepada terdakwa Hasan barang apa dan milik siapa yang jatuh tersebut, kemudian terdakwa Hasan pun mengatakan bahwa barang yang jatuh tersebut adalah narkotika jenis sabu dan sabu tersebut adalah milik terdakwa Hasan dan terdakwa Dedi yang di beli secara patungan;

Menimbang, bahwa benar untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut terdakwa Hasan dan terdakwa Dedi masing-masing patungan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga uang terkumpul sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa Hasan dan terdakwa Dedi beserta barang bukti diduga narkotika jenis sabu tersebut dibawa ke Sat Res Narkoba Polresta pontianak kota;

Menimbang, bahwa sesuai Lampiran Berita Acara Taksiran (Daftar Hasil Timbangan Barang) Nomor : 368/1086400/2021, tanggal 29 Juli 2021 yang dibuat oleh PT. Pegadaian Kantor Cabang Pontianak, dengan hasil timbangan sebagai berikut :

- Sebelum penyisihan :
 - ✓Plastik Klip Transparan Kode 1 dengan berat brutto : 0,70 (nol koma tujuh nol) gram;
 - ✓Plastic Klip Transparan kosong Kode A dengan berat brutto : 0,24 (nol koma dua empat) gram;
- Penyisihan



✓Plastik Klip Transparan Kode A dengan berat bruto : 0,31 (nol koma tiga satu) gram;

▪Sisa setelah penyisihan :

✓Plastik Klip Transparan Kode 1 dengan berat brutto : 0,63 (nol koma dua delapan) gram

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor LP-21.107.99.20.05.0755.K tanggal 30 Juli 2021 dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak, yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun P.SF.Apt Nip. 19790704 200212 2 002, narkoba jenis shabu-shabu setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris oleh Badan POM RI Pontianak, terbukti positif mengandung Metamfetamin yang merupakan narkoba jenis shabu Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan ternyata para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum dan uraian pertimbangan di atas, oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka Majelis berpendapat unsur pemufakatan jahat tanpa hak memiliki dan menyimpan Narkoba Golongan I bukan tanaman, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua telah terbukti, maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu diberi kode 1 dengan berat Brutto : 0,70 (nol koma tujuh nol) Gram;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah KB 3964 BU No.Ka:MH1JFP126FK080374 No.Sin:JFP1E2079708 An.FIQIH AL ZAIRI.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni terdakwa II. Dedi Prianto Alias Dedi Bin Abdul Rajak.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman bagi Para Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap diri Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di Persidangan;
- Para Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I **HASAN alias SANDRA bin TORI** dan Terdakwa II **DEDI PRIANTO alias DEDI bin ABDUL RAJAK** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK MEMILIKI DAN MENYIMPAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu diberi kode 1 dengan berat Brutto : 0,70 (nol koma tujuh nol) Gram;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah KB 3964 BU No.Ka:MH1JFP126FK080374 No.Sin:JFP1E2079708 An.FIQIH AL ZAIRI.

Dikembalikan kepada Terdakwa II. Dedi Prianto Alias Dedi Bin Abdul Rajak.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Selasa, tanggal 16 Nopember 2021, oleh kami, Narni Priska Faridayanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Moch Ichwanudin, S.H., M.H., dan Dewi Apriyanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Nopember 2021 oleh Narni Priska Faridayanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Moch Ichwanudin, S.H., M.H., dan Rendra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Syahrir Riza, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Joseca Carolina Indri Itang, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moch Ichwanudin, S.H., M.H.

Narni Priska Faridayanti, S.H., M.H.

Rendra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Syahrir Riza, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27